



P U T U S A N
Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, register nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 11 Juli 2016) ;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Cantung Kanan, RT.02, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru selama 1 tahun, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Malangkaian, Desa Cantung Kanan, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan dan faktor penyebab utama adalah karena Termohon selalu melawan ketika dinasehati dan berkata kasar kepada Pemohon, bahkan dengan orangtua Termohon sendiri, Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon suka keluar malam tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2018, sehingga tidak ada lagi kenyamanan antara Pemohon dan Termohon, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke tempat kerja Pemohon;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan



Pemohon sudah tidak tahan, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina kembali rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxx, tanggal 27-11-2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru Nomor : xxxxx, tanggal 11 Juli 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain surat-surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Xxxxx**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SGB, pekerjaan Mendulang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Paman Pemohon, dan juga kenal dengan Termohon;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Cantung, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, dan setelah itu tinggal berpindah-pindah, dan terakhir bertempat tinggal di Malangkin, Desa Cantung, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, setahu saya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2018 yaitu sebelum hari raya haji tahun 1439 Hijriah, rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setahu saya penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun Saksi tidak tahu siapa nama laki-laki tersebut;
- Bahwa, Saksi hanya mendengar dari cerita teman-teman Saksi bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, selain itu Termohon bersifat bandel, sukar untuk dinasihati dan ingin menang sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, setelah berpisah, Pemohon dan Termohon pernah rukun dan kumpul kembali berumah tangga;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;



2. xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mendulang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Teman Kerja Pemohon, dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Cantung, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, dan setelah itu tinggal berpindah-pindah, dan terakhir bertempat tinggal di Malangkin, Desa Cantung, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, setahu Saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2018 Masehi yaitu sebelum hari raya haji tahun 1439 Hijriah, rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap kasar, keras kepala dan tidak mau dinasihati, dan Pemohon pernah mau menghubungi teman kerjanya seorang laki-laki, dan meminta nomor telepon kepada Saksi, dan setelah Saksi kasih nomor telepon tersebut, dan setelah dihubungi yang mengangkat saudara perempuan teman kerja Pemohon, dan Termohon pada saat itu langsung marah-marah kepada Pemohon karena yang mengangkat telepon tersebut adalah perempuan bukan laki-laki;



- Bahwa, selain itu Termohon sering pergi main keluar dan keluyuran pada saat Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di samping Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun berdasarkan *relaas* panggilan, Termohon telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, Hal. 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relaas* Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Ktb untuk Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangannya di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juli 2016, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah masalah perceraian, karenanya Majelis Hakim masih memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah bukti otentik dan menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka perkara ini masuk dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kotabaru, karenanya formal dapat diterima untuk diperiksa dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di



Indonesia, maka harus dinyatakan terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan dan faktor penyebab utama adalah karena Termohon selalu melawan ketika dinasehati dan berkata kasar kepada Pemohon, bahkan dengan orangtua Termohon sendiri, Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon suka keluar malam tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2018, sehingga tidak ada lagi kenyamanan antara Pemohon dan Termohon, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke tempat kerja Pemohon dan akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya. Pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 283 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sukar untuk dinasihati dan ingin menang sendiri;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya lebih dari 7 (tujuh) bulan terakhir, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatian yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (***broken marriage***) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratatan dalam bentuk penderitaan *psikologis* bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:



درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ;

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah*, ayat 227, yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Februari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Jumadilakhir 1440** Hijriyah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Ttd

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd



H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.